



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id
Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 209/UN48/PJ/2017

TENTANG

PENJAMIN MUTU DAN PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha maka dipandang perlu membentuk Penjamin Mutu dan Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Penjamin Mutu dan Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENJAMIN MUTU DAN PELAKSANA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam keputusan ini sebagai Penjamin Mutu dan Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Penjamin Mutu bertugas menyusun dokumen yang berkaitan dengan akademik, melaksanakan monitoring dan evaluasi proses akademik semua jurusan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
- KETIGA : Penjamin Mutu dan Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tahun 2017;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Pebruari 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS

PENDIDIKAN GANESHA,

NOMOR 209/UN48/PJ/2017

TANGGAL 8 FEBRUARI 2017

TENTANG PENJAMIN MUTU DAN PELAKSANA

PENJAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN

2017

Penjamin Mutu FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha	:	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. (Dekan FMIPA Undiksha)
1. Penjamin Mutu Jurusan Pendidikan Biologi Undiksha	:	Drs. Sanusi Mulyadiharja, M.Pd.
Gugus Kendali Mutu Jurusan Pendidikan Biologi Undiksha	:	1. Dr. Desak Made Citrawathi, M.Kes 2. Ida Ayu Putri Suryanti, S.Si., M.Si 3. Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd., M.Pd
2. Penjamin Mutu Jurusan Pendidikan Fisika Undiksha	:	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd.
Gugus Kendali Mutu Jurusan Pendidikan Fisika Undiksha	:	1. Drs. I Made Ariawan, M.Pd 2. Dr. I Gede Aris Gunadi, M.Kom 3. Drs. Rai Sujanem, M.Si.
3. Penjamin Mutu Jurusan Matematika Undiksha	:	Dr. Gede Suweken, M.Sc.
Gugus Kendali Mutu Jurusan Matematika Undiksha	:	1. I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Pd., M.Si 2. I Made Suarsana, S.Pd., M.Si 3. I Putu Pasek Suryawan, M.Pd
4. Penjamin Mutu Jurusan Kimia Undiksha	:	Dr. I Wayan Muderawan, M.S.
Gugus Kendali Mutu Jurusan Kimia Undiksha	:	1. Prof. Dr. I Wayan Redhana, M.Si 2. Dr. rer.nat I Wayan Karyasa, M.Sc 3. Ni Wayan Yuningrat, S.T., M.Sc
5. Penjamin Mutu Jurusan D3 Budidaya Kelautan Undiksha	:	Dr. Gede Ari Yudasmara, S.Si., M.Si.
Gugus Kendali Mutu Jurusan D3 Budidaya Kelautan Undiksha	:	1. Kadek Lila Antara, S.Pi. 2. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si. 3. Gede Iwan Setiabudi, S.Pd., M.Si.
6. Penjamin Mutu Jurusan Pendidikan IPA Undiksha	:	Dr. A.A.Istri Agung Rai Sudiarmika, M.Pd.

	Gugus Kendali Mutu Jurusan Pendidikan IPA Undiksha	:	1. Ni Luh Pande Latria Devi, S.Pd., M.Pd 2. Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd 3. Kompyang Selamat, S.Pd., M.Pd
--	--	---	---

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP195910101986031003